

PUTUSAN NOMOR 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Oesman Sapta

Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat

(HANURA)

Alamat : City Tower Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin

Nomor 81, Jakarta:

2. Nama : H. Herry Lontung Siregar

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat

(HANURA)

Alamat : City Tower Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin

Nomor 81, Jakarta;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/021B/DPP-HANURA/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Riau atas nama Drs. H. Suhardiman Ambi, M.M., yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Hanura Nomor B/021A/DPP-HANURA/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada: i) Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.sc., S.E., S.H., M.H., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Petrus Selestinus, S.H., Agus Abdullah, S.H., M.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Hamka, S.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H., Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang berkedudukan di The City Tower Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Namun, terdapat juga surat kuasa bertanggal 22 Mei 2019, yang memberi kuasa kepada Victor Sitanggang, S.H dan Ronal Sihotang, S.H., untuk mewakili serta mendampingi perseorangan calon anggota DPRD Kota Pekanbaru atas nama Barita Sidabutar, yang tidak mendapat persetujuan dari DPP Partai Hanura;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei

3

2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32-13-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 157-13-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 20.34 (atas nama **Barita Sidabutar**) serta diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Mei 2019 WIB dan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 02.01 WIB (atas nama Drs. Suhardiman Ambi, M.M), serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan atas nama Barita Sidabutar

Menimbang bahwa permohonan telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, maka permohonan yang digunakan adalah permohonan awal, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon meminta Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota PEKANBARU Nomor 48/HK-03.1.Kpt/1417/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019, yang mengajukan permohonan melalui kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun Permohonan Pembatalan ini adalah atas dasar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 48/HK-03.1.Kpt/1417/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Permohonan Atas Nama Drs. H. Suhardiman Ambi, M.M:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD:
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI RIAU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI
NURANI RAKYAT (HANURA) DAN PARTAI AMANAT
NASIONAL (PAN)
UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
HATI NURANI RAKYAT (HANURA) DAN PARTAI
AMANAT NASIONAL (PAN) BERDASARKAN C1
DAN DAA1 PROVINSI RIAU DAPIL 8

No.	PARPOL	Peroleha	Selisih		
NO.	PARPUL	C1	DAA1	SeliSili	
1.	HANURA	607	20	587	
2.	PAN	449	656	207	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, telah terjadi Pengurangan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 587 suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA1 dan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 207 suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA1 berbasis desa/kelurahan pada tingkat pleno kecamatan oleh PPK.

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAPIL 8 PROVINSI RIAU.

Tabel. 2.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No.	PARPOL	Peroleha	Perolehan Suara	
NO.	PARPUL	C1	DAA1	Selisih
1.	HANURA	607	20	587

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Pengurangan perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 587 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa di TPS 01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 68 suara, pada Formulir C1 tertulis 69 kemudia pada Formulir DAA1 diubah menjadi 1 suara. (vide bukti P-01 s.d. P-02)
 - 1.2 Bahwa di TPS 02 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 105 suara, pada formulir C1 tertulis 109 kemudia pada Formulir DAA1 diubah menjadi 4 suara. (vide bukti P-01 dan P-03)
 - 1.3 Bahwa di TPS 03 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 68 suara, pada Formulir C1 tertulis

- 69 kemudia pada Formulir DAA1 diubah menjadi 1 suara. (vide bukti P-01 dan P-04)
- 1.4 Bahwa di TPS 04 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 113 suara, pada Formulir C1 tertulis 119 kemudia pada Formulir DAA1 diubah menjadi 6 suara. (vide bukti P-01 dan P-05)
- 1.5 Bahwa di TPS 05 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 107 suara, pada formulir C1 tertulis 107 kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 0 suara. (vide bukti P-01 dan P-06).
- 1.6 Bahwa di TPS 06 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 90 suara, pada Formulir C1 tertulis 90 kemudian pada Formulir DAA1 diubah menjadi 0 suara. (vide bukti P-01 dan P-07)
- 1.7 Bahwa di TPS 01 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 16 suara, pada Formulir C1 tertulis 21 kemudian pada Formulir DAA1 diubah menjadi 5 suara. (vide bukti P-08 s/d P-09)
- 1.8 Bahwa di TPS 02 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 20 suara, pada Formulir C1 tertulis 23 kemudian pada Formulir DAA1 diubah menjadi 3 suara. (vide bukti P-08 dan P-10)
- 4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAPIL 8 PROVINSI RIAU.

Tabel. 3.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1
DAN DAA1 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------	-----------------	---------

		C1 DAA1		
1.	PAN	36	79	47

- 2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 47 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa di TPS 2 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 8 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 8 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-11 s.d. P-12).
 - 2.2 Bahwa di TPS 7 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 4 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 4 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-13 s.d. P-14).
 - 2.3 Bahwa di TPS 1 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 9 suara sementra berubah menjadi 10 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-15 s.d. P-16).
 - 2.4 Bahwa di TPS 4 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 1 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-17 s.d. P-18).
 - 2.5 Bahwa di TPS 6 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 3 suara berubah

- menjadi 4 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-18 s.d. P-19).
- 2.6 Bahwa di TPS 2 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 3 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 9 suara berubah menjadi 12 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-20 s.d. P-21).
- 2.7 Bahwa di TPS 4 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 15 suara berubah menjadi 16 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-21 s.d. P-22).
- 2.8 Bahwa di TPS 1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 11 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 11 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-23 s.d. P-24).
- 2.9 Bahwa di TPS 3 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 4 suara, pada Formulir C1 tertulis 0 sementara di Formulir DAA1 diubah menjadi 4 suara. (vide bukti P-25 s.d. P-26).
- 2.10 Bahwa di TPS 7 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 6 suara, pada Formulir C1 tertulis 0 sementara di Formulir DAA1 diubah menjadi 6 suara. (vide bukti P-27 s.d. P-28).
- 2.11 Bahwa di TPS 1 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan

suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 3 suara, pada Formulir C1 tertulis 0 sementara di Formulir DAA1 diubah menjadi 3 suara. (vide bukti P-29 s.d. P-30).

4.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAPIL 8 PROVINSI RIAU

Tabel. 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN
DAA1 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No.	PARPOL	Peroleha	Selisih	
NO.	PARPUL	C1	DAA1	Selisili
1.	PAN	413	577	164

- 3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 164 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa di TPS 5 Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 suara, yang semula berdasarkan Formulir C1 berjumlah 9 suara kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi 10 suara. (vide bukti P-31 s.d. P-32).
 - 3.2 Bahwa di TPS 1 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 28 suara, semula pada Formulir C1 berjumlah 0 suara kemudian pada Formulir DAA1 diubah menjadi 28 suara. (vide bukti P-33 s.d. P-34).
 - 3.3 Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 10 suara, yang semula pada Formulir C1 berjumlah 16 suara kemudian

- pada Formulir DAA1 bertambah menjadi 26 suara. (vide bukti P-35 s.d. P-36).
- 3.4 Bahwa di TPS 2 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 14 suara, yang semula pada Formulir C1 berjumlah 0 suara kemudian pada Formulir DAA1 diubah menjadi 14 suara. (vide bukti P-37 s.d. P-38).
- 3.5 Bahwa di TPS 2 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 suara, semula pada Formulir C1 berjumlah 75 suara kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi 77 suara. (vide bukti P-39 s.d. P-40).
- 3.6 Bahwa di TPS 1 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 39 suara, semula pada Formulir C1 berjumlah 0 berubah menjadi 39 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-41 s.d. P-42).
- 3.7 Bahwa di TPS 4 Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 suara, pada Formulir C1 tertulis 39 suara sementara di Formulir DAA1 berubah menjadi 41 suara. (vide bukti P-43 s.d. P-44).
- 3.8 Bahwa di TPS 2 Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 6 suara sementara pada Formulir DAA1 diubah menjadi 7 suara. (vide bukti P-45 s.d. P-46).
- 3.9 Bahwa di TPS 1 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan

- suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 54 suara berubah menjadi 55 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-47 s.d. P-48).
- 3.10 Bahwa di TPS 2 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 51 suara berubah menjadi 52 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-48 s.d. P-49).
- 3.11 Bahwa di TPS 10 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 30 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 21 suara berubah menjadi 51 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-50 s.d. P-51).
- 3.12 Bahwa di TPS 4 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 14 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 128 suara berubah menjadi 142 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-52 s.d. P-53).
- 3.13 Bahwa di TPS 3 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 8 suara kemudian berubah menjadi 9 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-54 s.d. P-55).
- 3.14 Bahwa di TPS 1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 2 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada C1 tertulis 6 suara berubah menjadi 8 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-56 s.d. P-57).
- 3.15 Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 18 suara untuk Partai Amanat Nasional

(PAN), pada Formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 18 suara pada Formulir DAA1. (vide bukti P-58 s.d. P-59).

- 4 Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan uraian di atas mengakibatkan adanya pengurangan suara Partai HANURA sebanyak 587 suara dan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 207 suara.
- 5 Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu telah terjadi Pelanggaran yang mengakibatkan cacat hukum terhadap pemilihan Umum, adapun pelanggaran tersebut dapat disampaikan berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana uraian berikut:
 - 5.1 Bahwa pada tanggal 2 April 2019 KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilu 2019 sejumlah 225.063 pemilih dengan rincian laki-laki sejumlah 113.166 pemilih dan perempuan sejumlah 111.897 pemilih yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 03/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 pada rapat pleno yang dihadiri oleh Bawaslu dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu. (vide bukti P-60)

Selanjutnya, pada waktu pemungutan suara tanggal 17 April 2019 diketahui telah terjadi perubahan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan KPPS di TPS se-Kabupaten Kuantan Singingi, yang dirubah secara sepihak oleh Termohon KPU Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan jumlah pemilih berubah menjadi 224.898 Pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 113.044 dan pemilih perempuan 111.854 pemilih, dimana perubahan ini dilakukan dalam rapat pleno tertutup tanpa dihadiri oleh Partai Politik peserta Pemilu. (vide bukti P-61)

5.2 Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak cermat dalam menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena ditemukan perbedaan angka Pemilih Kategori DPTb yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua. sejumlah Pemilih masuk 577 pemilih dan pemilih keluar 815 pemilih dengan total pemilih DPTb sebanyak 224.660 pemilih. (vide bukti P-62)

Kemudian pada tanggal 13 April 2019 KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah merubah daftar pemilih kategori DPTb ini dalam Rapat Pleno tertutup tanpa dihadiri oleh partai politik sebagai peserta pemilu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 05/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/ IV/2019 pemilih masuk 595 pemilih dan pemilih keluar 881 pemilih, berbeda lagi dengan jumlah yang tertuang dalam lampiran Berita Acara tersebut Pemilih masuk 731, Pemilih keluar 959 sehingga total DPTb menjadi 1.690 Pemilih. (vide bukti P-61)

Sementara di DB1 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tertulis sejumlah pemilih laki-laki 592 pemilih, perempuan 351 pemilih dengan total 493 pemilih. Termohon juga telah lalai dengan tidak memerintahkan jajarannya untuk mengumumkan byname Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada papan pengumuman di masing-masing PPS sebelum hari pemungutan suara sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri (vide bukti P-63)

5.3 KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pembiaran dan tidak memerintahkan PPK ditingkat kecamatan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyerahkan Formulir Model DAA1 kepada saksi dan Bawaslu, sehingga pada waktu pleno ditingkat Kabupaten setelah diminta berulang kali oleh para saksi dan setelah direkomendasikan oleh Bawaslu barulah diserahkan kepada saksi yang seharusnya diserahkan setelah selesai pleno di tingkat Kecamatan yang berakibat para saksi tidak dapat terhadap melakukan DAA1 Kroscek masing-masing kecamatan. Bahkan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar menyerahkan terlebih dahulu formulir DAA1 kepada seluruh partai politik sebelum rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilanjutkan, namun hal ini tidak di gubris oleh Para Termohon (vide bukti P-64)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Riau 8 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Riau 8 dalam pemilihan umum Tahun 2019 adalah suara Partai Amanat nasional sebanyak 25.271 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu) suara dan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 25.664 (dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat) suara.

Atau setidak-tidaknya:

- 4. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/ Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8.
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono)

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon (atas nama **Barita Sidabutar**), mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemmilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 59/HK.03.1-Kpt/1471/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah dilegalisir;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 48/HK.03.1-Kpt/1471/KPU-Kota/V/2019 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019, yang telah dilegalisir;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Lembaran Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta atas nama Krismat Hutagalung, yang telah dilegalisir;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Lembaran Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta atas nama Krismat Hutagalung, yang telah dilegalisir, yaitu ijazah yang digunakan oleh Pihak Terkait sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran kepada Termohon, namun Termohon kurang cermat dan kurang hati-hati sehingga dengan syarat tersebut Pihak Terkait dapat mengikuti Pemilu 2019, dengan demikian akibat kelalaian yang telah dilakukan Termohon, maka ini merupakan pelanggaran persyaratan.

- Bukti P-5 : Print out foto yang telah dilegalisir, yang memperlihatkan ruko beralamat di Jalan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang tidak memiliki petunjuk atau plang Sekolah Tinggi Teologi dan tidak pernah ada kegiatan perkuliahan mahasiswa di ruko tersebut.
- 6. Bukti P-6 : Bukti *print out* foto, yang telah dilegalisir, yang memperlihatkan bukti bahwa Ketua RT. 009 RW.03 yang menyatakan tidak pernah mengetahui adanya gedung kampus perkuliahan di gedung Ruko Jalan Roa Malaka 64-66 Jakarta Barat.
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Teologia Arastamar Wamena yang telah dilegalisir, sebagai pembanding salah satu ijazah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Masyarakat Kristen, dimana nama Direktur Jenderal yang tertera di ijazah tersebut tidak benar ejaannya. Seharusnya nama serta ejaan yang benar dari Direktur Jenderal tersebut adalah DR. Oditha R. Hutabarat, M.Th
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Teologia Jakarta yang telah dilegalisir. Ijazah yang digunakan oleh Pihak Terkait dalam pendaftaran syarat calon anggota DPRD diduga palsu, karena legalisasi yang dicantumkan pada ijazah tidak mempunyai bukti tertulis tanggal, bulan dan tahun.
- 9. Bukti P-9 : Print out foto yang telah dilegalisir, sebagai bukti bahwa Pihak Terkait pada tanggal 7 April 2019 telah melakukan kampanye di rumah ibadah gereja Huria Kristen Batak Protestan, Jalan Damai, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru pada saat kebaktian, yang meminta agar semua jemat HKBP untuk memilih Pihak Terkait sebagai calon anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 1.
- **[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon (atas nama **Drs. Suhardiman Ambi, M.M.**), mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-66, sebagai berikut:

- Bukti P-1: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 2. Bukti P-2: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3. Bukti P-3: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 02 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4. Bukti P-4: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 03 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 5. Bukti P-5: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 04 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 6. Bukti P-6: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 05 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 7. Bukti P-7: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 06 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 8. Bukti P-8: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 9. Bukti P-9: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 01 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 10. Bukti P-10: Fotokopi TPS 02 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 11. Bukti P-11: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- 12. Bukti P-12: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu;
- 13. Bukti P-13: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- 14. Bukti P-14: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- 15. Bukti P-15: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- 16. Bukti P-16: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;

- 17. Bukti P-17: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 18. Bukti P-18: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 19. Bukti P-19: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 20. Bukti P-20: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 21. Bukti P-21: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 22. Bukti P-22: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 23. Bukti P-23: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 24. Bukti P-24: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 25. Bukti P-25: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 26. Bukti P-26: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 27. Bukti P-27: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 28. Bukti P-28: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 29. Bukti P-29: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- 30. Bukti P-30: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Pesajian Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- 31. Bukti P-31: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 32. Bukti P-32: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- 33. Bukti P-33: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 34. Bukti P-34: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 35. Bukti P-35: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 36. Bukti P-36: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 37. Bukti P-37: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 38. Bukti P-38: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- 39. Bukti P-39: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;
- 40. Bukti P-40: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;
- 41. Bukti P-41: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- 42. ;Bukti P-42: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- 43. Bukti P-43: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- 44. Bukti P-44: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingngi;
- 45. Bukti P-45: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi;
- 46. Bukti P-46: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingngi;
- 47. Bukti P-47: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;

- 48. Bukti P-48: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingngi;
- 49. Bukti P-49: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- 50. Bukti P-50: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 10 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- 51. Bukti P-51: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- 52. Bukti P-52: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- 53. Bukti P-53: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- 54. Bukti P-54: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- 55. Bukti P-55: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- 56. Bukti P-56: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- 57. Bukti P-57: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- 58. Bukti P-58: Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- 59. Bukti P-59: Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- 60. Bukti P-60: Fotokopi Berita Acara Nomor 03/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi;
- 61. Bukti P-61: Fotokopi Berita Acara Nomor 05/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Tertutup Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 274-13-04/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

 Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra GakkumduPengadilan NegeriPengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	 Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang

- memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
- 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
 - "...dst ... dst, <u>UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan</u> hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan

saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

25

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:
 - "... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ...

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian".

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik UU 7/2017 telah pelanggaran maupun sengketa proses memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), vaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s.d. Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan

- permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
- 7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan a quo, yaitu pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI RIAU DAPIL 8 yang pada pokoknya mempersoalkan adanya pelanggaran administratif berkaitan dengan persoalan Daftar Pemilih Tetap (vide angka 5 halaman 13-15 permohonan a quo). Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan juga PEMOHON tidak mempersoalkan masalah tersebut ke Bawaslu yang memiliki untuk menyelesaikan sengketa tersebut. kompetensi karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
- 8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah

Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD:
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam <u>satu</u>
 <u>Partai Politik yang sama</u> yang telah memeroleh <u>persetujuan</u>
 <u>secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral</u> atau
 sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subjek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

- 2. Bahwa mohon perhatian, PEMOHON (calon anggota DPRD Kota Pekanbaru atas nama BARITA SIDABUTAR) merupakan perseorangan calon anggota **DPRD Kota Pekanbaru Dapil 2**. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor Pemohon 32-13-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, **PEMOHON** tidak menyerahkan persetujuan dari partai politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral sebagai syarat untuk menunjukkan **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

c. SYARAT FORMAL PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentntuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

 Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan selular, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. Uraian yang jelas jelas mengenai:
 - Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 - Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);
 - 4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

(dipertebal dan digaris bawah oleh TERMOHON)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, permohonan harus memuat:

- a. Identitas
- b. Uraian yang jelas mengenai :
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan hukum Pemohon
 - Tenggang Waktu
- c. Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

d. Petitum

2. **Bahwa mohon perhatian,** dalam permohonan *a quo* berkaitan pengisian keanggotaan **DPRD Kota Pekanbaru Dapil 2**, tidak terdapat dalil-dalil pokok permohonan serta petitum sebagaimana syarat dari permohonan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

Bahwa permohonan *a quo*, hanya <u>Permohonan *a quo* hanya</u> <u>berisi identitas</u>. Sehingga, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagai permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*) atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- 4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

5. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 8 dan DPRD Kota Pekanbaru Dapil 2, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1.1. PROVINSI RIAU

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

1.1.1.1. DAPIL RIAU 8

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO.	PARPOL	TERMOHON		PEM	SELISIH	
	PARPUL	C 1	DAA1	C 1	DAA1	SELISIN
1.	HANURA	20	20	607	20	587
2.	PAN	656	656	449	656	207

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Provinsi Riau sebanyak 587 suara adalah **tidak benar**
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan ... Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak ... Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Riau sebanyak 207 suara adalah tidak benar
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan ... Jumlah Perolehan Suara PAN sebesar/ sebanyak ... Suara;

A. KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI HANURA UNTUK PENGISIAN

KURSI DPRD PROVINSI RIAU DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

				TERMOHON		PEMOHON	
NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1	DAA1	C1	DAA 1
1.			01	1	1	69	1
2.	Batang Gansal	Siambul	02	4	4	109	4
3.			03	1	1	69	1
4.			04	6	6	119	6
5.			05	0	0	107	0
6.			06	0	0	90	0
7.		Penyaguan	01	5	5	21	5
8.			02	3	3	23	3

- Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 68 suara adalah **tidak benar**;
 - ➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PEMOHON di TPS 01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 1 Suara;
- Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 02 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 105 suara adalah **tidak benar**;
 - ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PEMOHON di TPS 02 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 4 Suara;
- Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di TPS 03 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 68 suara adalah tidak benar;

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PEMOHON di TPS 03 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 1 Suara;
- 4. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 04 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 116 suara adalah **tidak benar**;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PEMOHON di TPS 04 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 6 Suara;
- Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 05 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 107 suara adalah **tidak benar**;
 - ➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PEMOHON di TPS 05 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 0 Suara;
- 6. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 06 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 90 suara adalah **tidak benar**;
 - ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PEMOHON di TPS 06 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 0 Suara;
- Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 01 Desa Penyagunan Kecamatan Batang Gansal sebanyak 16 suara adalah **tidak benar**;

- ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PEMOHON di TPS 01 Desa Penyagunan Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 5 Suara;
- 8. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 02 Desa Penyagunan Kecamatan Batang Gansal sebanyak 20 suara adalah **tidak benar**
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PEMOHON di TPS 02 Desa Penyagunan Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 3 Suara;

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK
PENGISIAN KURSI DPRD PROVINSI RIAU
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	TERMOHON		PEMOHON	
NO	RECAINATAN	DESA	IPS	C1	DAA1	C1	DAA1
1.	Pasir Penyu	Pasir Keranji	02	8	8	0	8
2.	Seberida	Butuh Rampai	07	4	4	0	4
3.	Rakit Kulim	Kelayang	01	10	10	9	10
4.	Batang Gansal	Talang Lakat	04	1	1	0	1
5.			06	4	4	3	4
6.		Rantau Langsat	02	12	12	9	12
7.			04	16	16	15	16
8.		Usul	01	11	11	0	11
9.		Seberida	03	4	4	0	4

10.		Danau Rambai	07	6	6	0	6
11.	Batang Peranap	Persajian	01	3	3	0	3

- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 02
 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu sebanyak 8
 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 2 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu sebesar/sebanyak 8 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 07
 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida sebanyak 4
 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 07 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida sebesar/sebanyak 4 Suara;
- 3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 01 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 01 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim sebesar/sebanyak 10 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 04
 Desa Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal sebanyak
 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD

- Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 04 Desa Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 1 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 06
 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal sebanyak 1
 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 06 Desa Talang Langkat Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 4 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 02
 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal sebanyak 3 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 02 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 12 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 04
 Desa Rantau Lakat Kecamatan Batang Gansal sebanyak 1
 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 04 Desa Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 16 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 01
 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 11 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS

- 01 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 11 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 03
 Desa Seberida Kecamatan batang Gansal sebanyak 4 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 03 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 4 Suara;
- 10. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 07Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal sebanyak6 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 07 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 6 Suara;
- 11. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 01 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap sebanyak 3 suara adalah tidak benar
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 01 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap sebesar/sebanyak 3 Suara;

B. KUANTAN SINGINGI

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK
PENGISIAN KURSI DPRD PROVINSI RIAU
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ı	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	TERMOHON	PEMOHON
---	----	-----------	------	-----	----------	---------

				C 1	DAA1	C1	DAA1
1.	Kuantan Tengah	Seberang Taluk Hilir	5	10	10	9	10
2.		Seberang Taluk	1	28	28	26	28
3.		Pulau Aro	2	26	26	16	26
4.		Jaya	2	14	14	0	14
5.	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	2	77	77	75	77
6.	Logas Tanah Darat	Sukaraja	1	39	39	0	39
7.		Kuantan	4	41	41	39	41
8.	Sentajo Raya	Kampung Baru Sentajo	2	7	7	6	7
9.	Pangean	Pauh Angik	1	55	55	54	55
10.			2	52	52	51	52
11.		Pasar Baru	10	51	51	21	51
12.	Singingi Hilir	Suka Damai	4	142	142	128	142
13.	Cerenti	Koto Cerenti	9	9	9	8	9
14.	Benai	Koto Benai	1	8	8	6	8
15.		Pulau Benai	1	18	18	0	18

- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 5
 Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 1 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 5 Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah sebesar/sebanyak 10 Suara;

- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 1
 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 2 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN sebanyak/sebesar 28 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 2
 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 10
 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengansebesar/sebanyak 26 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 1
 Desa Jaya Kecamatan Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 14 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 1 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah sebesar/sebanyak 14 Suara:
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 2
 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Kecamatan Hulu Kuantan sebanyak 2 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 2 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan sebesar/sebanyak 77 Suara;

- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 1
 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Barat sebanyak
 39 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan ... Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 1 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Barat sebesar/sebanyak 39 Suara;
- 7. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 4
 Desa Kuantan Kecamatan Logas Tanah Barat sebanyak 2
 suara adalah **tidak benar**;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 4 Desa Kuantan Kecamatan Logas Tanah Barat sebesar/sebanyak 41 Suara;
- 8. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 2 Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Barat sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 2 Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Barat sebesar/sebanyak 7 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 1
 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean sebanyak 1 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 1 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean sebesar/sebanyak 55 Suara;

- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 2
 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean sebanyak 2 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 2 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean sebesar/sebanyak 52 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 10
 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean sebanyak 30 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 10 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean sebesar/sebanyak 51 Suara:
- 12. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 4 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir sebanyak 14 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 4 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir sebesar/sebanyak 142 Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 9
 Desa Koto Cerenti sebanyak 1 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 9 Desa Koto Cerenti sebanyak 1 suara sebesar/sebanyak 9 Suara;

- 14. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai sebanyak 2 suara adalah tidak benar;
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai sebesar/sebanyak 8 Suara;
- 15. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 1 Desa Pulau Benai Kecamatan Benai sebanyak 18 suara adalah tidak benar;
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara PAN di TPS 1 Desa Pulau Benai Kecamatan Benai sebesar/sebanyak 18 Suara;

1.1.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PEKANBARU 1.1.2.1. DAPIL PEKANBARU DAPIL 2

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:
 - "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan selular, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. Uraian yang jelas jelas mengenai:
 - Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam

- memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
- Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
- 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);
- 4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, permohonan harus memuat:

- a. Identitas
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan hukum Pemohon
 - Tenggang Waktu
- c. Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- d. Petitum

- Bahwa mohon perhatian, dalam permohonan a quo berkaitan pengisian keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru Dapil 2, tidak terdapat dalil-dalil pokok permohonan serta petitum sebagaimana syarat dari permohonan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo;
- 3. Bahwa permohonan *a quo*, hanya <u>Permohonan *a quo*</u> <u>hanya berisi identitas</u>. Sehingga, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagai permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke* Verklaard) atau setidak-tidaknya ditolak.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- 3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI AMANAT
 NASIONAL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 PROVINSI RIAU
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI

 AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN

 KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU

DAPIL RIAU 8

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Hanura	20
2.	PAN	656

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk permohonan atas

nama Barita Sidabutar, yang diberi tanda T-001-Kota Pekanbaru 2-Hanura-34-13-04 sampai dengan T-006-Kota Pekanbaru 2-Hanura-34-13-04 sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI	POKOK KETERANGAN
1.	T-001-KOTA	Keterangan Tertulis	-Tahapan Pencalonan Anggota
	PEKANBARU		DPR, DPRD Provinsi dan
	2-HANURA-34-13-04		DPRD Kabupaten/Kota
			-Hasil Kegiatan Tahapan
			Pencalonan Anggota DPRD Kota
			Pekanbaru
			-Sengketa dan Pelaksanaan
			Putusan
			-Tanggapan Masyarakat dan
			Bawaslu Kota Pekanbaru
2.	T-002-KOTA	Model BA.HP	Berita Acara Nomor:
	PEKANBARU	DPRD Kota	88/PL.01.4.BA/1471-KPU-
	2-HANURA-34-13-04	Perbaikan	Kota/VIII/2018 tentang Hasil
			Verifikasi Keabsahan Perbaikan
			Dokumen Syarat Bakal Calon
			Anggota DPRD Kota Pada
			Pemilihan Umum Tahun 2019
3.	T-003-KOTA	Keputusan Komisi	Keputusan Komisi Pemilihan
	PEKANBARU 2-	Pemilihan Umum	Umum Kota Pekanbaru Nomor:
	HANURA-34-13-04	Kota Pekanbaru	46/HK- 03.1.Kpt/1471/KPU-
		Nomor: 46/HK-	Kota/VIII/2018 Tentang
		03.1.Kpt/1471/KPU-	Penetapan Daftar Calon
		Kota/VIII/2018	Sementara Anggota Dewan
			Perwakilan Rakyat Daerah Kota
			Pekanbaru Pemilihan Umum
			Tahun 2019
4.	T-004-KOTA	Pengumuman	Pengumuman DCS di Koran
	PEKANBARU	DCS Berdasarkan	Tribun Pekanbaru pada Hari
	2-HANURA-34-13-04	Keputusan KPU	Senin Tanggal 13 Agustus 2018
		Nomor:338/HK.03.1-	

		Kpt/14/Prov/VIII/2018	
5.	T-005-KOTA	Keputusan Komisi	Keputusan Komisi Pemilihan
	PEKANBARU 2-	Pemilihan Umum	UmumKota Pekanbaru Nomor:
	HANURA-34-13-04	Kota Pekanbaru	59/HK-03.1.Kpt/1471/KPU
		Nomor: 59/HK-	Kota/IX/2018 Tentang Penetapan
		03.1.Kpt/1471/KPU-	Daftar Cal on Tetap Anggota
		Kota/IX/2018	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Kota Pekanbaru Pemilihan
			Umum Tahun 2019
6.	T-006-KOTA	Model BB.1-DPRD	-Surat Pernyataan Bakat Calon
	PEKANBARU 2-	Kota Atas Nama	Anggota DPRD Kota Pekanbaru
	HANURA-34-13-04	Krismat	Dalam Pemilihan Umum Tahun
		Hutagalung S.Th	2019
		(Pihak Terkait)	-Formulir Pendaftaran
			-Surat Pernyataan Kesanggupan
			Bakat Calon Anggota DPRD Kota
			Pekanbaru
			-Daftar Riwayat Hidup
			-Informasi Bakat Calon Anggota
			DPRD Kota Dalam Pemilihan
			Umum Tahun 2019
			-ljazah Paket C
			-Surat Keterangan Hasil Ujian
			Nasional Pendidikan
			Kesetaraan Paket C
			-ljazah Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta
			-Transkip Nilai -KTP
			-Surat Keterangan Bebas Napza
			-odrat Neterangan bebas Napza

-Blanko Hasil Pemeriksaan
Laboratorium Rumah Sakit
Jiwa Tampan
-Surat Keterangan Dokter
-Surat Keterangan Kesehatan
Jiwa
-Kartu Tanda Anggota Partai
Hanura
-Surat Keterangan Terdaftar di
DPT
-Surat Keterangan Catatan
Kepolisian
-Surat Keterangan Tidak Pernah
Dijatuhi Pidana Penjara

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk permohonan atas nama Drs. Suhardiman Ambi, M.M., yang diberi tanda T-001-Riau 8-Hanura-34-13-04 sampai dengan T-046-Riau 8-Hanura-34-13-04, untuk Pemohon atas nama Drs. H. Suhardiman Ambi, M.M., sebagai berikut:

No.	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1		Fotokopi Kumpulan Formulir
		Model DC-KPU terdiri dari :
		- Model DC-KPU
		- Model DC1-DPRD PROVINSI
		RIAU 8
	T-001-RIAU8-	- Model DC2-KPU
	HANURA-34-13-04	- Model DC.TT-KPU
		- Model DC.DH-KPU
		Berita Acara KPU Provinsi Riau
		Nomor:
		350/PL.01.7/BA/14/Prov/V/2019
		tentang Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019.
2	T-002-RIAU8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari: - Model DB1-DPRD Provinsi - Model DB2-KPU Bukti ini berisi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8 (DB1-DPRD Provinsi) dan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DB2-KPU) di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu.

3		Fotokopi Kumpulan Formulir
		Model DB-KPU Kuantan Singingi
		terdiri dari:
		- Model DB-KPU
		- Model DB1-DPRD Provinsi
		- Bukti ini berisi Berita Acara
	T-003-RIAU8-	Rapat Pleno Tingkat Kabupaten
	HANURA-34-13-04	(DB-KPU); dan Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Perolehan Suara
		Calon Anggota DPRD Provinsi
		dari setiap Kecamatan dalam
		Wilayah Kabupaten/Kota (DB1-
		DPRD Provinsi) ; di Kabupaten
		Kuantan Singingi
4		Fotokopi Kumpulan Formulir
		Model DA1-DPRD PROVINSI dan
		DA2-KPU dari Kecamatan
	T-004-RIAU8-	sebagai berikut:
	HANURA-34-13-04	 Kecamatan Pasir Penyu Kecamatan Batang Gansal
		Kecamatan Seberida
		Kecamatan Rakit Kulim
		Kecamatan Batang Peranap
5		
	T OOF DIALIO	Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-005-RIAU8- HANURA-34-13-04	Model DAA1-DPRD PROVINSI
	HANUKA-34-13-04	Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal.
		Garisai.

6	T-006-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal.
7	T-007-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu.
8	T-008-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida.
9	T-009-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim.
10	T-010-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal.
11	T-011-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal.

12	T-012-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Usul Kecamatan Batang Gansal. Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-013-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal.
14	T-014-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal.
15	T-015-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap.
16	T-016-RIAU8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, dan DAA1- DPRD Provinsi, DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu: 1. Kecamatan Kuantan Tengah - Desa Seberang Taluk Hilir - Desa Seberang Taluk - Desa Pulau Aro - Desa Jaya 2. Kecamatan Hulu Kuantan

		- Desa Lubuk Ambacang
		3. Kecamatan Logas Tanah
		Darat
		- Desa Sukaraja
		- Desa Kuantan Sako
		4. Kecamatan Sentajo Raya
		- Desa Kampung Baru
		5. Kecamatan Pangean
		- Desa Pauh Angit
		- Desa Pasar Baru
		6. Kecamatan Singingi Hilir
		- Desa Suka Damai
		7. Kecamatan Cerenti
		- Desa Koto Cerenti
		8. Kecamatan Benai
		- Desa Koto Benai
		- Desa Pulau Lancang
17		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-017-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
	11/11/01/7/ 04 10 04	untuk TPS 1 Desa Siambul
		Kecamatan Batang Gansal.
18		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-018-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	untuk TPS 2 Desa Siambul
		Kecamatan Batang Gansal.
19		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-019-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
		untuk TPS 3 Desa Siambul
		Kecamatan Batang Gansal.
_		

20		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-020-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Model C1-DPRD PROVINSI dan
		foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
		untuk TPS 4 Desa Siambul
		Kecamatan Batang Gansal.
21		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-021-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	untuk TPS 5 Desa Siambul
		Kecamatan Batang Gansal.
22		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-022-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
		untuk TPS 6 Desa Siambul
		Kecamatan Batang Gansal.
23		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-023-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI
	HANURA-34-13-04	untuk TPS 1 Desa Penyaguan
		Kecamatan Batang Gansal.
24		
	T 00 / D 1111 -	Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-024-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI
	HANURA-34-13-04	untuk TPS 2 Desa Penyaguan
		Kecamatan Batang Gansal.
25		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-025-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	I-025-RIAU 8 HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
	11/11/01/4-04-10-04	untuk TPS 2 Desa Pasir Keranji
		Kecamatan Pasir Penyu.

26		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-026-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Model C1-DPRD PROVINSI dan
		foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
		untuk TPS 7 Desa Buluh Rampai
		Kecamatan Seberida.
27		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T 007 DIALI 0	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	T-027-RIAU 8	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
	HANURA-34-13-04	untuk TPS 1 Desa Kelayang
		Kecamatan Rakit Kulim.
28		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-028-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
	11/11/01//-34-13-04	untuk TPS 4 Desa Talang Lakat
		Kecamatan Batang Gansal.
29		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-029-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
		untuk TPS 6 Desa Talang Lakat
		Kecamatan Batang Gansal.
30		Fotokopi Kumpulan Formulir
		Model C1-DPRD PROVINSI dan
	T-030-RIAU 8	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
	HANURA-34-13-04	untuk TPS 2 Desa Rantau
		Langsat Kecamatan Batang
		Gansal.
31	T-031-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Kumpulan Formulir Model C1-
		DPRD PROVINSI dan foto
		C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk
		TPS 4 Desa Rantau Langsat
		Kecamatan Batang Gansal.

32		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-032-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Model C1-DPRD PROVINSI dan
		foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
		untuk TPS 1 Desa Usul
		Kecamatan Batang Gansal.
33		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-033-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
	11/11/01/1/ 04 10 04	untuk TPS 3 Desa Seberida
		Kecamatan Batang Gansal.
34		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-034-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
		untuk TPS 7 Desa Danau Rambai
		Kecamatan Batang Gansal.
35		Fotokopi Kumpulan Formulir
	T-035-RIAU 8	Model C1-DPRD PROVINSI dan
	HANURA-34-13-04	foto C1.Plano-DPRD PROVINSI
		untuk TPS 1 Desa Pesajian
		Kecamatan Batang Peranap.
36		Fotokopi Kumpulan formulir
		model C1-DPRD Provinsi, C1
		Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU
		per TPS dari Kecamatan Kuantan
	T-036-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Tengah, yaitu:
		1. Desa Seberang Taluk Hilir,
		TPS 5
		2. Desa Seberang Taluk, TPS 1
		3. Desa Pulau Aro, TPS 2
		4. Desa Jaya, TPS 2
		Tengah, yaitu: 1. Desa Seberang Taluk Hilir, TPS 5 2. Desa Seberang Taluk, TPS 1 3. Desa Pulau Aro, TPS 2

37	T-037-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Hulu Kuantan, Desa Lubuk Ambacang, TPS 2
38	T-038-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Logas Tanah Darat, yaitu: 1. Desa Sukaraja, TPS 1 2. Desa Kuantan Sako, TPS 4
39	T-039-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Sentajo Raya, Desa Kampung Baru, TPS 2
40	T-040-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Pangean, yaitu: 1. Kecamatan Pangean, Desa Pauh Angit, TPS 1 2. Kecamatan Pangean, Desa Pauh Angit, TPS 2 3. Kecamatan Pangean, Desa Pasar Baru, TPS 10

41	T-041-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Singingi Hilir, Desa Suka Damai, TPS 4
42	T-042-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Cerenti, Desa Koto Cerenti TPS 3
43	T-043-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Benai, yaitu: 1. Desa Koto Benai, TPS 1 2. Desa Pulau Lancang, TPS 1
44	T-044-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi: - Surat Keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengenai bantahan pembiaran PPK terlambat memberikan salinan DAA1 kepada Saksi. - Berita Acara Nomor 03/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten

Kuantan Singingi

- Berita Acara Nomor 05/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Tertutup Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi
- Berita Acara Nomor 04/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Tertutup Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019
- Berita Acara Nomor 191/PL.02.1/BA/14/Prov/IV/20 Pleno 19 Tentang Rapat Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga (DPTb-3) Tingkat Provinsi Riau Riau Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Surat KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019

		- Surat KPU RI Nomor
		651/PL.02.1-
		SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9
		April 2019
45		Fotokopi:
		- Berita Acara Bawaslu
		Kabupaten Kuantan Singingi
		Nomor
		137/BA.KAB/PM.05.02/V/2019
		mengenai rekomendasi
		pemberian sanksi kepada PPK
		yang belum memberikan
		salinan DAA1 dan menunda
	T-045-RIAU 8-	Rapat Pleno hingga salinan
	HANURA-34-13-04	DAA1 diberikan.
		- Bukti instruksi KPU Kab
		Kuantan Singingi
		menggunakan WAG
		(Whatsapp Group).
		- Kumpulan Surat Keterangan
		tertulis dari PPK mengenai
		keterlambatan pemberian
		salinan DAA.
46		Fotokopi SK no : 987/PL.01.8-
		KPT/06/KPU/V/2019 tentang
		Penetapan Hasil Pemilihan
	T-046-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Umum Presiden dan Wakil
		Presiden, anggota DPR, DPD,
		DPRD Provinsi, dan DPRD
		·
		Kabupaten/Kota Secara
		Nasional dalam Pemilihan

Umum tahun 2019.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk permohonan atas nama Drs. Suhardiman Ambi, M.M., yang diberi tanda T-001-RIAU 8-HANURA-34-13-04 sampai dengan T-046-RIAU 8-HANURA-34-13-04, untuk Pemohon atas nama Drs. H. Suhardiman Ambi, M.M., sebagai berikut:

No.	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-001-RIAU8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU terdiri dari:
		 Model DC-KPU Model DC1-DPRD PROVINSI RIAU 8 Model DC2-KPU Model DC.TT-KPU Model DC.DH-KPU Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor: 350/PL.01.7/BA/14/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019.
2	T-002-RIAU8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari: - Model DB1-DPRD Provinsi
		- Model DB2-KPU
		Bukti ini berisi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8 (DB1-DPRD Provinsi) dan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DB2-KPU) di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu.

3	T-003-RIAU8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU Kuantan Singingi terdiri dari: - Model DB-KPU - Model DB1-DPRD Provinsi - Bukti ini berisi Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Kabupaten (DB-KPU); dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota (DB1-DPRD Provinsi); di Kabupaten Kuantan
4	T-004-RIAU8- HANURA-34-13-04	Singingi Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI dan DA2-KPU dari Kecamatan sebagai berikut: 6. Kecamatan Pasir Penyu 7. Kecamatan Batang Gansal 8. Kecamatan Seberida 9. Kecamatan Rakit Kulim 10.Kecamatan Batang Peranap
5	T-005-RIAU8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal.
6	T-006-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal.
7	T-007-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu.
8	T-008-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida.
9	T-009-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim.
10	T-010-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal.
11	T-011-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal.
12	T-012-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Usul Kecamatan Batang Gansal.

_		
13	T-013-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal.
14	T-014-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal.
15	T-015-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap.
16	T-016-RIAU8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, dan DAA1- DPRD Provinsi, DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu: 9. Kecamatan Kuantan Tengah - Desa Seberang Taluk Hilir - Desa Seberang Taluk - Desa Pulau Aro - Desa Jaya 10. Kecamatan Hulu Kuantan - Desa Lubuk Ambacang 11. Kecamatan Logas Tanah Darat - Desa Sukaraja - Desa Kuantan Sako 12. Kecamatan Sentajo Raya - Desa Kampung Baru 13. Kecamatan Pangean - Desa Pauh Angit - Desa Pasar Baru 14. Kecamatan Singingi Hilir - Desa Suka Damai 15. Kecamatan Cerenti - Desa Koto Cerenti 16. Kecamatan Benai - Desa Koto Benai - Desa Pulau Lancang
17	T-017-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 1 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal.
18	T-018-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 2 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal.

19	T-019-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 3 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal.
20	T-020-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 4 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal.
21	T-021-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 5 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal.
22	T-022-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 6 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal.
23	T-023-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI untuk TPS 1 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal.
24	T-024-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI untuk TPS 2 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal.
25	T-025-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 2 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu.
26	T-026-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 7 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida.
27	T-027-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 1 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim.
28	T-028-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 4 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal.
29	T-029-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 6 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal.

30	T-030-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 2 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal.
31	T-031-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 4 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal.
32	T-032-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal.
33	T-033-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 3 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal.
34	T-034-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 7 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal.
35	T-035-RIAU 8 HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI dan foto C1.Plano-DPRD PROVINSI untuk TPS 1 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap.
36	T-036-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Kuantan Tengah, yaitu: 5. Desa Seberang Taluk Hilir, TPS 5 6. Desa Seberang Taluk, TPS 1 7. Desa Pulau Aro, TPS 2 8. Desa Jaya, TPS 2
37	T-037-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Hulu Kuantan, Desa Lubuk Ambacang, TPS 2
38	T-038-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Logas Tanah Darat, yaitu: 3. Desa Sukaraja, TPS 1 4. Desa Kuantan Sako, TPS 4
39	T-039-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Sentajo Raya, Desa Kampung Baru, TPS 2

40	T-040-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Pangean, yaitu: 4. Kecamatan Pangean, Desa Pauh Angit, TPS 1		
		5. Kecamatan Pangean, Desa Pauh Angit, TPS 26. Kecamatan Pangean, Desa Pasar Baru, TPS 10		
41	T-041-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Singingi Hilir, Desa Suka Damai, TPS 4		
42	T-042-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Cerenti, Desa Koto Cerenti TPS 3		
43	T-043-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi Kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi, C1 Plano-DPRD Provinsi, C2-KPU per TPS dari Kecamatan Benai, yaitu: 3. Desa Koto Benai, TPS 1 4. Desa Pulau Lancang, TPS 1		
44	T-044-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi: - Surat Keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengenai bantahan pembiaran PPK terlambat memberikan salinan DAA1 kepada Saksi. - Berita Acara Nomor 03/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi - Berita Acara Nomor 05/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Tertutup Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi - Berita Acara Nomor 04/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Tertutup Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019 - Berita Acara Nomor 191/PL.02.1/BA/14/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga (DPTb-3) Tingkat Provinsi Riau Riau Pemilihan		

		Umum Tahun 2019.			
		 Surat KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/ III/2019 tanggal 29 Maret 2019 			
		 Surat KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/ IV/2019 tanggal 9 April 2019 			
45	T-045-RIAU 8-	Fotokopi:			
	HANURA-34-13-04	- Berita Acara Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 137/BA.KAB/PM.05.02/V/2019 mengenai rekomendasi pemberian sanksi kepada PPK yang belum memberikan salinan DAA1 dan menunda Rapat Pleno hingga salinan DAA1 diberikan.			
		- Bukti instruksi KPU Kab Kuantan Sing menggunakan WAG (Whatsapp Group).			
		 - Kumpulan Surat Keterangan tertulis dari PPK mengenai keterlambatan pemberian salinan DAA. 			
46	T-046-RIAU 8- HANURA-34-13-04	Fotokopi SK Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019.			

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 80-13-04/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Bawaslu bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.2. Keterangan Tertulis Nomor Register 34-13-04/PHPU.DPR- DPRD/XVII/ 2019 (Partai Hati Nurani Rakyat)

1.21. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

1.2.1.1. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh pemohon pada Daerah Pemilihan 8 DPRD Provinsi Riau, terdapat pengurangan suara Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) suara dari formulir model C1 ke formulir Model DAA-1 dan terjadi

penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 207 (dua ratus tujuh) suara dari Formulir Model C1 ke Formulir Model DAA1 berbasis Desa/Kelurahan pada tingkat Pleno kecamatan oleh PPK.

a) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Daerah Pemilihan 8 DPRD Provinsi Riau sebagai berikut:

1) Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa sesuai dengan Pokok Permohonan poin 3.1, terkait TPS 5
Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi terjadi penambahan suara untuk
Partai Amanat Nasional sebanyak 1 (satu) suara yang semula
berdasarkan Formulir C1 berjumlah 9 (sembilan) suara, kemudian
pada Formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 10 (sepuluh)
suara;

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
INO		C-1	DAA-1	OCHSIII
1.	PAN	9	10	1

a. Bahwa berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah pada saat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 21 s.d. 27 April 2019 telah merekomendasikan secara langsung untuk membuka tally/C1 Plano dan ditemukan perolehan suara Partai Amanat Nasional tingkat DPRD Provinsi berjumlah 10 (sepuluh) suara dengan pembetulan/koreksi yang diparaf. (bukti PK.6.9-3)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	10

2. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.2. terkait di TPS 1 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambhan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara, semula pada Formulir C1 berjumlah 0 (nol) suara kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi 28 (dua puluh delapan) suara, Perolehan suara

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	DAA-1	Consin
1.	PAN	0	28	28

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung panwaslu Kecamatan saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara dan di Formulir DAA1 juga berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara. (Bukti PK.6.9-4)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	10

3. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.3. terkait TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambhan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 10 (sepuluh) suara, yang semula pada Formulir C1 berjumlah 16 (enam belas) suara kemudian pada Formulir DAA1 bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) suara,

No	Parpol	Peroleha	an Suara	Selisih
	1 4.501	C-1	DAA-1	30

1.	PAN	16	26	10

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan Formulir C1 yang dimiliki Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 26 (dua puluh enam) suara dan di Formulir DAA1 juga berjumlah 26 (dua puluh enam) suara. (bukti PK.6.9-5)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	26

4. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.4. terkait TPS 2 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 14 (empat belas) suara, yang semula pada Formulir C1 berjumlah 0 (nol) suara kemudian pada Formulir DAAI1 diubah menjadi 14 (empat belas) suara:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
INO		C-1	DAA-1	OCHOIT
1.	PAN	0	14	14

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 14 (empat belas) suara dan di Formulir DAA1 juga berjumlah 14 (empat belas) suara. (bukti PK.6.9-6)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	14

5. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.5. terkait TPS 2 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 (dua) suara, semula pada Formulir C1 berjumlah 75 (tujuh puluh lima) suara kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) suara,

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	DAA-1	Colloll
1.	PAN	75	77	2

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi namun berdasarkan hasil Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi memang terdapat penulisan angka 2 pada caleg no urut 2 atas nama Rudy Hartono, ST, IAI yang pada mulanya terlihat telah diberi tanda silang (tidak ada perolehan suara), terhadap penulisan angka 2 tersebut berdasarkan Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kuantan Singingi tidak terdapat tanda paraf dan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah partai politik (PAN) berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara, dan memang benar telah terdapat perbedaan jumlah terhadap C1 yang dimiliki saksi partai politik yang berdasarkan 10 pokok permohonan berjumlah 75 (tujuh puluh

ima) berubah menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) suara, dan pada Formulir DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kuantan Singingi berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara. (bukti PK.6.9-7)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	77

6. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.6. terkait TPS 1 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara, semula pada Formulir C1 berjumlah 0 (nol) suara berubah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) suara pada Formulir DAA1;

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	DAA-1	OCHOIT
1.	PAN	0	39	39

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) suara dan di Formulir DAA1 juga berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) suara. (bukti PK.6.9-8)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	39

7. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.7. terkait TPS 4 Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 (dua) suara, pada Formulir C1 tertulis 39 (tiga puluh sembilan) suara sementara di Formulir DAA1 berubah menjadi 41 (empat puluh satu) suara:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	ι αιροι	C-1	DAA-1	OCHOIT
1.	PAN	39	41	2

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, terdapat keberatan dari saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan hasil Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi terdapat pembetulan yang semula berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara, berubah menjadi 41 (empat puluh satu) suara, namun terhadap perubahan tersebut telah diparaf dan Formulir DAA1 juga berjumlah 41 (empat puluh satu) suara. (bukti PK.6.9-9)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	41

8. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.8. terkait TPS 2 Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 6 (enam) suara sementara pada Formulir DAA1 diubah menjadi 7 (tujuh) suara:

No	o Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	DAA-1	Consum
1.	PAN	6	7	1

 Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, terdapat keberatan dari saksi

partai politik terhadap adanya perbedaan C1 yang dimiliki saksi partai politik dimana terdapat selisih jumlah perolehan suara partai (PAN), sesuai dengan jumlah perolehan suara berdasarkan C1 yang dimiliki oleh saksi partai berjumlah 6 (enam) atas perbedaan jumlah suara tersebut Panwaslu Kecamatan Sentajo Raya melakukan rekomendasi secara lisan agar dilakukan pembukaan tally untuk memastikan jumlah perolehan suara partai (PAN), dan memang benar ditemukan jumlah suara pada Partai Amanat Nasional pada Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Komperensi, S.P., M.Si perolehan suara berjumlah 6 (enam) suara dan pada Caleg 13 Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Aswandi, S.Sos terdapat perolehan suara berjumlah 1 (satu) suara, dan terhadap perubahan jumlah suara sah partai (PAN) pada C1 tally disamakan ke C1 Hologram yang semula bertulis angka 6 (enam) dilakukan perubahan dengan coret 2 (£) berubah menjadi 7 (tujuh) suara, perubahan tersebut disaksikan oleh panwaslu Kecamata Sentajo Raya dan Saksi Partai Politik dan DAA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 7 (tujuh) suara untuk Partai Amanat Nasional. (bukti PK.6.9-10)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	7

9. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.9. terkait TPS 1 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 54 (lima puluh empat) suara berubah menjadi 55 (lima puluh lima) suara pada Formulir DAA1:

No	Parpol	Perolehan Suara	Selisih

		C-1	DAA-1	
1.	PAN	54	55	1

pada saat pleno kecamatan saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi, selanjutnya pada Pleno Tingkat Kabupaten juga tidak ada keberatan terhadap jumlah suara partai (PAN) dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak ada menerima laporan atau temuan terkait perubahan jumlah angka perolehan suara parta (PAN) namun berdasarkan hasil Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi terdapat pembetulan yang semula berjumlah 54 (ima puluh empat) suara, berubah menjadi 55 (lima puluh lima) suara, terhadap perubahan tersebut telah diparaf dan Formulir DAA1 juga berjumlah 55 (lima puluh lima) suara. (bukti PK.6.9-11)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	55

10. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.10. terkait TPS 2 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 51 (lima puluh satu) suara berubah menjadi 52 (lima puluh dua) suara pada Formulir DAA1:

No	Parpol	Perolehan Suara		Caliaih
INO		C-1	DAA-1	Selisih
1.	PAN	51	52	1

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan saksi partai Hanura tidak ada

mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi, selanjutnya pada Pleno Tingkat Kabupaten juga tidak ada keberatan terhadap jumlah suara partai (PAN) dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak ada menerima laporan atau temuan terkait perubahan jumlah angka perolehan suara parta (PAN) namun setelah Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menerima dan meneliti pokok permohonan partai Hanura ditemukan jumlah suara sah partai (PAN) sebanyak 52 (lima puluh dua) suara.

- b. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penghitungan pada Form C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kuantan Singingi, perolehan jumlah total suara Partai (PAN) tertulis 52. Sedangkan jumlah total suara setelah dihitung manual sebanyak 51 (lima puluh satu) suara, hal tersebut merupakan kesalah penjumlahan di Formulir C1.
- c. Bahwa kesalahan penjumlahan tersebut menyebabkan selisih perolehan suara pada Formulir C1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Formulir DAA1 yang berjumlah 52 (lima puluh dua) dimana kolom Caleg Nomor Urut 6 atas nama Adli Juran, S.H ditambah 1 (satu) suara yang pada Formulir C1 atas nama Adli Juran, S.H berjumlah 0. (bukti PK.6.9-12)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	52

11.Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.11. terkait TPS 10 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 30 (satu) suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 21 (dua puluh satu) suara berubah menjadi 51 (lima puluh satu) suara pada Formulir DAA1:

No	No Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		C-1	DAA-1	OCHSIII
1.	PAN	21	51	30

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi, selanjutnya pada Pleno Tingkat Kabupaten tidak ada keberatan terhadap jumlah suara partai (PAN) dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak ada menerima laporan atau temuan terkait perubahan jumlah angka perolehan suara parta (PAN), berdasarkan hasil Formulir C1 dan DAA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi 17 berjumlah 51 (lima puluh satu) suara untuk Partai Amanat Nasional. (bukti PK.6.9-13)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	51

12. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.12. terkait TPS 4 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 14 (empat belas) suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 128 (seratus dua puluh delapan) suara berubah menjadi 142 (seratus empat puluh dua) suara pada Formulir DAA1:

No	Downal	Perolehan Suara		Caliaih
INO	Parpol	C-1	DAA-1	Selisih
1.	PAN	128	142	14

 a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa berdasarkan hasil formulir C1 dan DAA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) suara untuk Partai Amanat Nasional. Namun terdapat tanda perubahan yang ditipex dan tidak di paraf. (bukti PK.6.9-14)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	142

13. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.13. terkait TPS 3 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 8 (delapan) suara berubah menjadi 9 (sembilan) suara pada Formulir DAA1:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
140	Γαιροί	C-1	DAA-1	00110111
1.	PAN	8	9	1

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa berdasarkan hasil formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi terdapat pembetulan yang semula berjumlah 8 (delapan) suara, berubah menjadi 9 (sembilan) suara, terdapat penambahan 1 (satu) suara di Caleg Nomor urut 3 atas nama Ir. Mardianto Manan, M.T, terhadap perubahan tersebut telah diparaf dan Formulir DAA1 berjumlah 9 (sembilan) suara. (bukti PK.6.9-15)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	9

14. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.14. terkait TPS 1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 2 (dua) suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 6 (enam) suara berubah menjadi 8 (delapan) suara pada Formulir DAA1;

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
140	Γαίροι	C-1	DAA-1	Consin
1.	PAN	6	8	2

a. Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa berdasarkan hasil Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi terdapat pembetulan yang semula berjumlah 6 (enam) suara, berubah menjadi 8 (delapan) suara, terdapat penambahan 2 (dua) suara di Caleg Nomor Urut 2 atas nama Rudy Hartanto, ST., IAI, dan di Caleg Nomor Urut 7 atas nama Aswandi, S.Sos., terhadap perubahan tersebut telah diparaf dan Formulir DAA1 berjumlah 8 (delapan) suara. (bukti PK 6.9-16)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	8

15. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 3.15. terkait TPS 1 Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ditemui adanya penambahan suara sebanyak 18 (delapan belas suara) suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada Formulir C1 tertulis 0 (nol) suara berubah menjadi 18 (delapan belas) suara pada Formulir DAA1:

No	Parpol	Peroleh	an Suara	Selisih
110	Γαιροί	C-1	DAA-1	Ochom
1.	PAN	0	18	18

a. Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa berdasarkan hasil formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi terdapat kesalahan tempat menuliskan jumlah perolehan suara, angka 18 (delapan belas) yang seharusnya ditulis pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon (A1-#A.2) ternyata ditulis di kolom Caleg Nomor Urut 8 atas nama Wiwit Desita, A.Md., Keb. (bukti PK6.9-17)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	18

16. Bahwa berdasarkan dalil pemohon perhitungan di Formulir C1, Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi mendapatkan 413 (Empat Ratus Tiga Belas) Suara dan Formulir DAA1, Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi memperoleh 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) suara, maka terdapat selisih 167 (seratus enam puluh empat) suara.

No Parpol		Perolehan Suara		Selisih
110	ιαιροι	C-1	DAA-1	Ochom
1.	PAN	413	577	164

17. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 5.1. terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 2 April 2019 sejumlah 225.063 (dua ratus dua puluh lima enam puluh tiga) pemilih dengan rincian laki-laki sejumlah 113.166 (serratus tiga belas ribu serratus enam puluh enam) pemilih dan perempuan sejumlah 111.897 (seratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh) pemilih yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 03/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 pada rapat pleno yang dihadiri oleh Bawaslu dan Partai Politik sebagai peserta pemilu. Selanjunya, pada waktu pemungutan suara tanggal 17 April 2019 diketahui telah terjadi perubahan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan KPPS di TPS Se-Kabupaten Kuantan Singingi yang dirubah secara sepihak oleh termohon KPU Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Daftar Pemilih Tetap

Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan jumlah pemilih berubah menjadi 224.898 (dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan) pemilih, dengan rincian pemilih laki- laki 113.044 (seratus tiga belas ribu empat puluh empat) dan pemilih perempuan 111.854 (serratus sebelas delapan ratus lima puluh empat) pemilih, dimana perubahan ini dilakukan dalam rapat pleno tertutup tanpa dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

- a. Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menghadiri Rapat Pleno KPU Kuansing tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih 224.898 (dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Berdasarkan Berita Acara Nomor 202/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/XI1/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019. Bawaslu memberikan rekomendasi pada saat Rapat Pleno KPU dimaksud. (bukti PK.6.9-18)
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menghadiri Rapat Pleno KPU Kuantan Singingi tanggal 2 April 2019 di Balai Diklat Teluk Kuantan untuk menetapkan DPTHP 3 berjumlah 225.063 pemilih. Berdasarkan Berita Acara Nomor 03/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Kuantan Singingi 23 Pemilihan Umum Tahun 2019. Bawaslu Kuansing menyerahkan tanggapan terhadap DPTHP3 kepada KPU Kuansing. (bukti PK6.9-19)

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menghadiri Rapat Pleno penetapan DPTb 2 tanggal 11 April 2019 di Kantor KPU Kuansing. Bawaslu Kuansing menanyakan ketidakhadiran partai politik kepada KPU Kuansing.
- d. Bahwa Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menanyakan kepada Divisi Data KPU Kuansing mengenai Surat KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Pelaksanaan Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP 3 mengenai poin 5 yang menyebutkan DPK yang menjadi DPT untuk dilakukan perubahan penetapannya. (bukti PK.6.9-18)
- e. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak menghadiri Rapat Pleno Tertutup KPU Kuantan Singingi pada tanggal 13 April 2019 tentang pembatalan DPTHP3 berjumlah 225.063 (dua ratus dua puluh ribu enam puluh tiga) pemilih menjadi DPTHP2 dengan jumlah pemilih 224.898 (dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan). Bawaslu Kuansing tidak menghadiri dikarenakan tidak diundang pada Rapat Pleno KPU Kuansing tanggal 13 april 2019.
- 18. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 5.2. terkait tidak cermatnya KPU Kabupaten Kuantan Singingi Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena ditemukan perbedaan angka Pemilih Kategori DPTb yang ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/III/ 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, sejumlah Pemilih masuk 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) pemilih dan pemilih keluar 815 (delapan ratus lima puluh lima) pemilih dengan total pemilih DPTb sebanyak 224.660 (dua ratus dua puluh empat enam ratus enam puluh) pemilih. Kemudian pada tanggal 13 April 2019 KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah merubah daftar pemilih

kategori DPTb ini dalam Rapat Pleno tertutup tanpa dihadiri oleh Partai Politik sebagai peserta pemilu yang dituangkan dalam 05/PL.01.2-BA/1409/ KPU-Kab/IV/2019 Berita Acara Nomor pemilih masuk 595 (lima ratus lima puluh sembilan) pemilih dan pemilih keluar 881 (delapan ratus delapan puluh satu) pemilih, berbeda lagi dengan jumlah yang tertuang dalam lampiran Berita Acara tersebut Pemilih masuk 731 (tujuh ratus tiga puluh satu), Pemilih keluar 959 (Sembilan ratus lima puluh sembilan) sehingga total DPTb menjadi 1.690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) pemilih. Sementara di DB1 daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tertulis sejumlah pemilih laki-laki 592 (lima ratus sembilan puluh dua) pemilih, perempuan 351 (tiga ratus lima puluh satu) pemilih dengan total 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) pemilih. Termohon juga telah lalai dengan tidak memerintahkan jajarannya untuk mengumumkan byname Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada papan pengumuman di masing-masing PPS sebelum hari pemungutan suara sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri.

Bahwa berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, Bahwa 007/PL.01.2-Und/ berdasarkan Undangan Nomor 1409/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Undangan Rapat Pleno Tertutup DPTb tingkat KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilu 2019 tanggal 10 April 2019 memang benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan Rapat DPTb terakhir tersebut tanggal 11 April 2019 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan stakeholder, akan tetapi tidak dihadiri oleh Partai Politik. Berdasarkan Berita Acara Nomor 04/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Tertutup Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap ke-3 tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019: (bukti PK.6.9-18)

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengahadiri Rapat Pleno KPU tertutup pada tanggal 13 April 2019 karena tidak mendapat undangan dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Bahwa Bawaslu Kuantan Singingi meminta Berita Acara Nomor 05/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/ 2019 tentang Rapat Pleno Tertutup Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke tiga (DPTHP3) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019: (bukti PK6.9-19)
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 02/PL.01.2-BA/1409/KPU-KAB/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb Tahap 2, jumlah pemilih masuk 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh), jumlah pemilih keluar 815 (delapan ratus lima belas). Kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor 04/PL.01.2-BA/1409/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Tertutup Penetapan DPTb Tahap 3, jumlah pemilih masuk 731 (tujuh ratus tiga puluh satu), jumlah pemilih keluar 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) . (bukti PK6.9-20)
- 19.Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 5.3. terkait KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pembiaran dan PPK tidak memrintahkan ditingkat Kecamatan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyerahkan Formulir Model DAA1 kepada saksi dan Bawaslu, sehingga pada waktu pleno ditingkat Kabupaten setelah diminta berulang kali oleh para saksi dan setelah direkomendasikan oleh Bawaslu barulah diserahkan kepada saksi yang seharusnya diserahkan setelah selesai pleno di tingkat Kecamatan yang berakibat para saksi tidak dapat melakukan Kroscek terhadap DAA1 masing-masing Kecamatan. Bahkan Bawaslu Kabupaten Kuantan singingi merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar menyerahkan

terlebih dahulu Formulir DAA1 kepada seluruh partai sebelum rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilanjutkan, namun hal ini tidak di gubris oleh Para Termohon.

- b) Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 27 April 2019 melakukan komunikasi dengan salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi (Wigati Iswandiari) terkait dengan meminta DAA1 agar dibagikan kesemua Peserta Pemilu, kemudian pada tanggal 1 Mei 2019 dalam Rapat Pra Pleno Rekapitulasi yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu, Ketua dan Anggota KPU, Perwira Penghubung 0103 Inhu-Kuansing, Kasat Intel, Kapolsek Kuantan Tengah, ketua Bawaslu juga mengingatkan KPU agar segera mungkin memberikan DAA1 sebelum Pleno Kabupaten dimulai esok harinya. Satu hari sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten pada tanggal 1 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi hanya menerima 6 (enam) Formulir Model DAA1 lengkap yaitu dari Kecamatan Sentajo Raya, Gunung Toar, Cerenti, Benai, Inuman, dan Singingi Hilir. (bukti PK6.9-21)
- c) Maka pada tanggal 2 Mei 2019 pada saat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Berita Acara Nomor 137/BA.KAB/PM.05.02/V/2019 telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat memberikan Form Model DAA1 kepada semua Peserta Pemilu. (bukti PK6.9-22)

2) Kabupaten Indragiri Hulu

Bahwa sesuai dengan Pokok Permohonan poin 1.1, terkait TPS 01
 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri
 Hulu terjadi Pengurangan suara untuk Partai Hanura sebanyak 68
 (enam puluh delapan) suara yang semula berdasarkan formulir C1
 berjumlah 69 (enam puluh sembilan) suara, kemudian pada
 Formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 1 (satu) suara:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	Faipoi	C-1	DAA-1	
1.	HANURA	69	1	68

a. Bahwa berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, Panwaslu Kecamatan Batang Gansal pada saat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Batang Gansal Tanggal 25 s.d 27 April 2019 salinan C1 Bawaslu dan KPU tidak terdapat selisih Hasil dan sesuai dengan yang sudah direkap pada DAA1 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal dan pada saat Rekat saksi Parpol tidak ada menyampaikan sanggahan (bukti PK.6.2-1 dan bukti PK.6.2-2)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	1

2. Bahwa sesuai dengan Pokok Permohonan poin 1.2, terkait TPS 02 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Pengurangan suara untuk Partai Hanura sebanyak 105 (seratus lima) suara yang semula berdasarkan Formulir C1 berjumlah 109 (seratus sembilan) suara, kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 4 (empat) suara:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	Γαιροί	C-1	DAA-1	
1.	HANURA	109	4	105

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Hati nurani Rakyat (Hanura) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 4 (empat) suara dan di Formulir DAA1 juga berjumlah 4 (empat) suara. (bukti PK.6.2-1 dan bukti PK.6.2-3)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	HANURA	4

3. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 1.3. terkait TPS 03 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Pengurangan suara untuk Partai Hanura sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara yang semula berdasarkan Formulir C1 30 berjumlah 69 (enam puluh sembilan) suara, kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 1 (satu) suara:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	i aipoi	C-1	DAA-1	
1.	HANURA	69	1	68

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Hati nurani Rakyat (Hanura) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 1 (satu) suara dan di Formulir DAAI1 juga berjumlah 1 (satu) suara. (bukti PK.6.2-1 dan bukti PK.6.2-4)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	HANURA	1

4. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 1.4. terkait TPS 04 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Pengurangan suara untuk Partai Hanura sebanyak 113 (seratus tiga belas) suara yang semula berdasarkan Formulir C1 berjumlah 119 (seratus sembilan belas) suara, 31 kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 6 (enam) suara:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	Ιαιροι	C-1	DAA-1	
1.	HANURA	119	6	113

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Hati nurani Rakyat (Hanura) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 6 (enam) suara dan di formulir DAAI1 juga berjumlah 6 (enam) suara. (bukti PK.6.2-1 dan bukti PK.6.2-5)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	HANURA	6

5. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 1.5. terkait TPS 05 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Pengurangan suara untuk Partai Hanura sebanyak 107 (seratus tujuh) suara yang semula berdasarkan Formulir C1 berjumlah 107 (seratus tujuh) suara, kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 0 (nol) Suara;

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	Ιαιροι	C-1	DAA-1	
1.	HANURA	107	0	107

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Hati nurani Rakyat (Hanura) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 0 (nol) suara dan di Formulir DAA1 juga berjumlah 0 (nol) suara. (Bukti PK.6.2-1 dan Bukti PK.6.2-6)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	HANURA	0

6. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 1.6. terkait TPS 006 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Pengurangan suara untuk Partai Hanura sebanyak 90 (sembilan puluh) suara yang semula berdasarkan Formulir C1 berjumlah 90 (sembilan puluh) suara, kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 0 (nol) suara,

No	Parnol	Perolehan Suara		Selisih
INO	Parpol	C-1	DAA-1	
1.	HANURA	90	0	90

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 0 (nol) suara dan di formulir DAA1 juga berjumlah 0 (nol) suara. (Bukti PK.6.2-1 dan Bukti PK.6.2-7)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	HANURA	0

 Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 1.7. terkait TPS 1 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Pengurangan suara untuk Partai Hanura sebanyak 16 (enam belas) suara yang semula berdasarkan Formulir C1 berjumlah 21 (dua puluh satu) suara, kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 5 (lima) suara:

No	Perolehan Suara Parpol		Selisih	
110	Faipoi	C-1	DAA-1	
1.	HANURA	21	5	16

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 5 (lima) suara dan di formulir DAA1 juga berjumlah 5 (lima) suara. (Bukti PK.6.2-8 dan Bukti PK.6.2-9)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	HANURA	5

8. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 1.8. terkait TPS 2 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Pengurangan suara untuk Partai Hanura sebanyak 20 (dua puluh) suara yang semula berdasarkan Formulir C1 berjumlah 23 (dua puluh tiga) suara, kemudian pada Formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 3 (tiga) suara:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	Γαιροι	C-1	DAA-1	
1.	HANURA	23	3	20

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan

langsung 35 panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 3 (tiga) suara dan di formulir DAA1 juga berjumlah 3 (tiga) suara. (Bukti PK.6.2-8 dan Bukti PK.6.9-10)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	HANURA	3

9. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.1. terkait TPS 002 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional sebanyak 8 (delapan) suara yang semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 0 (nol) suara, kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 8 (delapan) suara,

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	Ιαιροι	C-1	DAA-1	
1.	PAN	0	8	8

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung Panwascam Pasir Penyu saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 8 (delapan) suara dan di formulir DAA1 juga berjumlah 8 (delapan). (Bukti PK.6.2-11)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	8

10. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.2. terkait TPS 007 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional sebanyak 4 (empat) suara yang semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 0 (nol) suara, kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 4 (empat) suara:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
110	i dipoi	C-1	DAA-1	
1.	PAN	0	4	4

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Seberida saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 4 (empat) suara dan di formulir DAA1 juga berjumlah 4 (empat). (Bukti PK.6.2-12)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	4

11. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.3. terkait TPS 01 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional sebanyak 1 (satu) suara yang semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 9 (sembilan) suara, kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 10 (sepuluh) suara:

No	Parpol	Peroleha	an Suara	Selisih
	lo l'aipoi	C-1	DAA-1	
1.	PAN	9	10	1

a. Bahwa Berdasarkan salinan C1 yang diperoleh dari Pengawas TPS 1 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim, hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional yaitu 9 (sembilan) suara. Ditemukan perbedaan C1 yang diperoleh Pengawas TPS 1 Desa Kelayang dengan yang ada pada DAA1 TPS 1 Desa Kelayang, setelah ditelusuri kebenarannya pada C1 plano DPRD Provinsi TPS 1 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu 10 (sepuluh) suara. Berdasarkan salinan DAA1 yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan Rakit Kulim, hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional TPS 1 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim berjumlah 10 (sepuluh) suara. (Bukti PK.6.2-13)

No	Partai Politik	C1	C1 Plano
1.	PAN	9	10

12. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.4. terkait TPS 04 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional sebanyak 1 (satu) suara yang semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 0 (nol) suara, kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 1 (satu) suara,

No	Parpol	Peroleha	an Suara	Selisih
	Γαιροί	C-1	DAA-1	
1.	PAN	0	1	1

a. Bahwa Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 1 (satu) suara dan di formulir DAA1 juga berjumlah 1 (satu). (Bukti PK.6.2-14 dan Bukti PK.6.2-15)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	1

13. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.5. terkait TPS 06 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu terjadi Penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional sebanyak 1 (satu) suara yang semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 3 (tiga) suara, kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi sebanyak 4 (empat) suara,

No	Perolehan Suara Parpol		Selisih	
140	i aipoi	C-1	DAA-1	
1.	PAN	3	4	1

a. Bahwa Berdasarkan salinan C1 yang diperoleh dari Pengawas TPS 6 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal, hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional yaitu 3 (tiga) suara. Ditemukan perbedaan C1 yang diperoleh Pengawas TPS 6 Desa Talang Lakat dengan yang ada pada DAA1 TPS 6 Desa Talang Lakat, setelah ditelusuri kebenarannya pada C1 plano DPRD Provinsi TPS 6 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu 4 (empat) suara. Berdasarkan salinan DAA1 yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan Batang Gansal, hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional TPS 6 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal berjumlah 4 (empat) suara.

(Bukti PK.6.2-14 dan Bukti PK.6.2-16)

No	Partai Politik	C1	C1 Plano
1.	PAN	3	4

14. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.6. terkait TPS 2 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 3 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 9 suara berubah menjadi 12 suara pada formulir DAA1:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
	o raipoi	C-1	DAA-1	
1.	PAN	9	12	3

a. Bahwa berdasarkan salinan C1 yang diperoleh dari Pengawas TPS 2 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal, hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional yaitu 12 (duabelas) suara. Berdasarkan salinan DAA1 yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan Batang Gansal, hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional TPS 2 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal berjumlah 12 (dua belas) suara (Bukti PK.6.2-17 dan Bukti PK.6.2-18)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	12

15. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.7. terkait TPS 4 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 1 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 15 suara berubah menjadi 16 suara pada formulir DAA1:

No	Parpol	Peroleha	an Suara	Selisih
	, alpoi	C-1	DAA-1	
1.	PAN	15	16	1

a. Berdasarkan salinan C1 yang diperoleh dari Pengawas TPS 4 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal, asil perolehan suara Partai Amanat Nasional yaitu 16 (enambelas) suara. Berdasarkan salinan DAA1 yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan Batang Gansal, hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional TPS 4 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal berjumlah 16 (enam belas) suara. (Bukti PK.6.2-17 dan Bukti PK.6.2-19)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	16

16. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.8. terkait TPS 1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri — Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 11 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 11 suara pada formulir DAA1.:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih			
	raipoi	C-1	DAA-1				
1.	PAN	0	11	11			

a. Berdasarkan salinan C1 yang diperoleh dari Pengawas TPS 1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal, hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional yaitu O (nol) suara. Ditemukan perbedaan C1 yang diperoleh Pengawas TPS 1 Desa Usul dengan yang ada pada DAA1 TPS 1 Desa Usul, setelah ditelusuri kebenarannya pada C1 plano DPRD Provinsi TPS 1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu 11 (sebelas) suara. Berdasarkan salinan DAA1 yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan Batang Gansal, hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional TPS 1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal berjumlah 11 (sebelas) suara (Bukti PK.6.2-20)

No	Partai Politik	C1	C1 Plano
1.	PAN	0	11

17. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.9. terkait TPS 3 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 4 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 4 suara pada formulir DAA1,

No	Parpol	Peroleha	an Suara	Selisih
	ιαιροι	C-1	C-1 DAA-1	
1.	PAN	0	4	4

a. Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 4 (empat) suara dan di formulir DAA1 juga berjumlah 4 (empat)

(Bukti PK.6.2-21)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	4

18. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.10. terkait TPS 07 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang IA Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 6 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 6 suara pada formulir DAA1:

No	Parpol	Perolehan Suara Selisil		Selisih
	i aipoi	C-1	DAA-1	
1.	PAN	0	6	6

a. Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Batang Gansal saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 6 (enam) suara dan di formulir DAA1 juga berjumlah 6 (enam)

(Bukti PK.6.2-22)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	6

19. Bahwa sesuai Pokok Permohonan poin 2.11. terkait TPS 1 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ditemui adanya penambahan suara sebanyak 3 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN), pada formulir C1 tertulis 0 suara berubah menjadi 3 suara pada formulir DAA1:

No	Parpol	Perolehan Suara Selisih		Selisih
	, alpoi	C-1	DAA-1	
1.	PAN	0	3	3

Perolehan suara No Parpol Selisih C-1 DAA-1 1, PAN 0 3 3

 a. Berdasarkan dalil Pokok Permohonan di atas, bahwa pada saat pleno kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan langsung panwaslu Kecamatan Batang Peranap saksi partai Hanura tidak ada mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan jumlah C1 yang dimiliki saksi dan berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Partai Amanat Nasional (PAN) tingkatan DPRD Provinsi berjumlah 3 (tiga) suara dan di formulir DAA1 juga berjumlah 3 (tiga).(Bukti PK.6.2-23)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan C1
1.	PAN	3

3) Bawaslu Provinsi Riau

 Bahwa pada tanggal 09,10,11 dan 19 Mei 2019 dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Riau. (Bukti PK.6-1),

Data Pengguna Surat Suara:

Partai Politik	Jumlah Sah	Suara	Daerah Pemilihan Provinsi Riau
	DC-1		Piovilisi Riau
Hanura	25.077		Dapil 8
PAN	25.478		DPRD Provinsi Riau

- Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara Kabupaten Kuantan Singingi di pelaksanaan Pleno Tingkat Provinsi, Partai Hanura menyampaikan keberatan yaitu (Bukti PK.6-2):
 - Bahwa tidak dibagikanya formulir DAA1 kepada partai politik sehingga menyebabkan Hanura tidak bisa membandingkan DAA1 dan DA1.
 - a) Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 27 April 2019 melakukan komunikasi dengan salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi (Wigati Iswandiari) terkait dengan meminta DAA1 agar dibagikan kesemua Peserta

Pemilu, kemudian pada tanggal 1 Mei 2019 dalam Rapat Pra Pleno Rekapitulasi yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu, Ketua dan Anggota KPU, Pabung 0103 Inhu-Kuansing, Kasat Intel, Kapolsek Kuantan Tengah, ketua Bawaslu juga mengingatkan KPU agar segera mungkin memberikan DAA1 sebelum Pleno Kabupaten dimulai harinya. Satu hari sebelum esok Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten pada tanggal 1 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi hanya menerima 6 (enam) Formulir Model DAA1 lengkap vaitu Kecamatan Sentajo Raya, Gunung Toar, Cerenti, Benai, Inuman, dan Singingi Hilir.

- b) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 pada saat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Berita Acara Nomor 137/BA.KAB/PM.05.02/V/2019 telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat memberikan Form Model DAA1 kepada semua Peserta Pemilu.
- 2) Bahwa ditemukanya banyak Formulir C1-KWK yang salah dalam penulisan dan/atau penjumlahan.
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi membenarkan terdapatnya kesalahan dalam penulisan C1-KWK, namun telah di lakukan perbaikan pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- 3) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan tidak dilakukan berurutan.
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebelum dimulainya Pleno tingkat kecamatan, akan tetapi KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengindahkan.

3. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara Kabupaten Indragiri Hulu di pelaksanaan Pleno Tingkat Provinsi, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan bahwa dalam proses pleno di tingkat Kabupaten, salah satu Saksi dari Partai Hanura tidak bersedia memberikan tanda tangan pada hasil rekap DB yang telah ditetapkan KPU untuk rekap perolehan DPR RI dan DPRD Provinsi. Saksi hanya bersedia menandatangani hasil rekap DB untuk DPRD Kabupaten, hal ini karena saksi menganggap surat mandat yang diterima hanyauntuk sebagai saksi DPRD Kabupaten.

1.2.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota (Barita Sidabutar)

12.21. Bawaslu Kota Pekanbaru

- 1. Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon terhadap adanya Penggunaan Ijazah yang di duga Palsu oleh Pihak Terkait untuk mengikuti Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bawaslu Kota Pekanbaru menyampaikan keterangan mengenai pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pekanbaru sebagai berikut :
 - a) Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru Pada tanggal 5 Juli Sampai dengan 18 Juli bertempat di KPU Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Adapun Partai yang ikut serta dalam Pencalonan Anggota DPRD Kota Pekanbaru berjumlah 16 (enam belas), salah satunya adalah Partai Hati Nurani Rakyat yang jumlah Caleg nya adalah sebanyak 7 orang. (PK.6.11-1)
 - b) Bahwa KPU Kota Pekanbaru mendatangkan pihak lain dari Dinas Pedidikan Provinsi Riau untuk memverifikasi ijazah dan Legalisir Ijazah yang akan di gunakan oleh Caleg sebagai Persyaratan dalam Tahapan pencalonan
 - c) Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru selama Tapahan Verifikasi Berkas tidak menemukan adanya Berkas Partai Politik atau pun berkas Calon Anggota DPRD

- Kota Pekanbaru yang di duga palsu atau pun tidak memenuhi syarat. (PK.6.11-2)
- d) Bahwa Pada tanggal 20 September 2018 KPU Kota Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Nomor 59/HK-03.1.kpt/1471/KPU-Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Pemilihan Umum Tahun 2019. Telah menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Hanura dengan Jumlah daerah pemilihan sebanyak 6 (enam). (Bukti PK.6.11-3)
- e) Bahwa berdasarkan dalil pemohon tentang Termohon secara bersama- sama dengan pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Administrasi secara terstruktur sistematis dan Massif Bawaslu kota pekanbaru menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah ada laporan dari Pemohon maupun Temuan dari Bawaslu Kota Pekanbaru terkait dugaan pelanggaran terstruktur sistematis dan Massif yang di lakukan oleh Termohon bersama-sama Pihak Terkait
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya Kampenye dirumah Ibadah oleh Pihak Terkait sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 23 Septemper 2018 sampai dengan 15 April 2019 Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan kampanye terhadap Caleg Partai Hanura di daerah pemilihan 2 Kecamatan Rumbai Rumpes. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut Plhak Terkait pernah melaksanakan kampanye tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye ("STTP) bertempat di Jl. Siak II Perumahan Griya Palas Rumbai pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 pada pukul 20.00 s/d 22.00 wib. (PK. 6.11-4).
 - b. Bahwa tidak pernah ada laporan dari pemohon maupun pihak lain atau Temuan dari Bawaslu Kota Pekanbaru tentang Pelaksanaan kampanye di tempat ibadah oleh Pihak Terkait.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.6-1 sampai dengan PK.6-2 untuk Bawaslu Provinsi Riau; PK.6.9-3 sampai dengan PK.6.9-22 untuk Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi; PK.6.2-1 sampai dengan PK.6.2.23 untuk Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu; dan PK.6.11-1 sampai dengan PK.6.11-4 untuk Bawaslu Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

Bukti	Keterangan				
	BAWASLU PROVINSI RIAU				
BUKTI PK.6-1	 Salinan Berita Acara Nomor: 350/PL.01.7/BA/14/Prov/ V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019. Sallinan formulir model DC1-DPR Provinsi Riau daerah pemilihan Riau 1. Sallinan formulir model DC1-DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan Riau 2. 				
BUKTI PK.6-2	Salinan Formulir model A laporan hasil Pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi Riau tanggal 19 Mei 2019				
ВА	WASLU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI				
BUKTI PK.6.9-3	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI Nomor TPS 05 Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8. 				

BUKTI PK.6.9-4	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8
BUKTI PK.6.9-5	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8 Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.9-6	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.9-7	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantar Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau8

	1.	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1
		Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat
		Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah
BUKTI PK.6.9-8		pemilihan Riau 8.
BORTIFR.0.9-0	2.	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa
		Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten
		Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau
		8.
	1.	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 004
		Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat
		Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah
		pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.9-9	2.	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa
		Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat
		Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
		Daerah pemilihan Riau 8.
	1.	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 002
		Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya
		Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah
BUKTI PK.6.9-10		pemilihan Riau 8.
	2.	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa
		Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya
		Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah
		pemilihan Riau 8.
	1.	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 001
BUKTI PK.6.9-11		Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten
		Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau
		8.

BUKTI PK.6.9-12	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 00 Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupate Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Ria 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Des Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuanta Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.9-13	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupate Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Ria 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Des Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuanta Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.9-14	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 0 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupate Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Ria 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Des Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupate Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Ria 8
BUKTI PK.6.9-15	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 0 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupate Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Ria 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Des Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuanta Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8.

BUKTI PK.6.9-16	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.9-17	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Daerah pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.9-18	 Salinan Berita Acara Nomor 202/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih Hasil Perbaikan ke dua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2018. Salinan rekapitulasi hasil perbaikan ke dua (DPTHP-2) penyempurnaan pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 desember 2018.
BUKTI PK.6.9-19	 Salinan Berita Acara Nomor: 03/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019. Salinan rekapitulasi hasil daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 tanggal 2 april 2018

BUKTI PK.6.9-20	 Undangan Nomor: 007/PL.01.2-Und/1409/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Undangan Rapat Pleno Tertutup DPTb tingkat KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilu 2019 tanggal 10 April 2019 Berita Acara Nomor:04/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Tertutup Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap ke-3 tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 April 2019. Salinan rekaptulasi hasil pleno daftar pemilih tambahan
	(DPTb) tahap ke tiga pemilihan umum tahun 2019 tanggal 11 april 2019.
BUKTI PK.6 9-21	 Berita Acara Nomor: 05/PL.01.2-BA/1409/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Tertutup Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke tiga (DPTHP3) Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 April 2019 Salinan rekaptulasi hasil pleno daftar pemilih tambahan (DPTb) tahap ke tiga pemilihan umum tahun 2019 tanggal 13 april 2019
BUKTI PK.6.9-22	1. Berita Acara Pleno Nomor: 137/BA.Kab/ PM.05.02/V/2019 tanggal 02 Mei 2019.
BA	AWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU
BUKTI PK.6.2-1	 Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8
BUKTI PK.6.2-2	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten

	Indragiri Hulu Daerah Pemiliah 8
BUKTI PK.6.2-3	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 02 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-4	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 03 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-5	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8
BUKTI PK.6.2-6	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 05 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-7	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-8	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-9	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-10	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 02 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-11	 Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.

BUKTI PK.6.2-12	 Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 007 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-13	 Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-14	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-15	Salinan Formulir Modet C1-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-16	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-17	Desa Rantau Langsat Kecamatan Gangsal Batang Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Riau 8. Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Riau 8. Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-18	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-19	 Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8
BUKTI PK.6.2-20	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri

	Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
	Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-21	 Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Seberida Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 03 Desa Seberida Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-22	 Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8. Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI TPS 07 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
BUKTI PK.6.2-23	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pesajian Kecamatan Batang Pranap Kabupater Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.Salinan Formulii Model C1-DPRD PROVINSI TPS 01 Desa Pesajian Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Riau 8.
	BAWASLU KOTA PEKANBARU
BUKTI PK.6.11-1	 Salinan Berita Acara Nomor: 92/PL.01.4.BA/1471/KPU-Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 agustus 2019. Salinan keputusan komisi pemilihan umum kota pekanbaru Nomor 46/HK/03.1.Kpt/1471/KPU/Kota/VIII/2018 tetang penetapan daftar calon sementara

	anggota dewan perwakilan rakyat kota
	pekanbaru pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10
	agustus 2018.
BUKTI PK.6.11-2	Salinan formulir model A Pengawasan Pendaftaran Bakat
	Calon Anggota Legislatif tanggal 17 Juli 2018.
	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
BUKTI PK.6.11-3	Nomor: 59/HK-03.1.Kpt/1471/KPU- Kota/IX/2018 Tentang
	Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
	Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Pemilihan Umum Tahun
	2019 tanggal 20 September 2018
BUKTI PK.6.11-4	Salinan Rekapitulasi Laporan Pengawasan Melekat
	Kampanye Pemilu 2019 Panwaslu Kecamatan tanggal 20
	maret 2019.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 8 dan DPRD Kota Pekanbaru Dapil Kota Pekanbaru 2;
- bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya berdasarkan surat bertanggal 2 Juli 2019 dan Pemohon menegaskan kembali pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, sepanjang DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 8 [vide risalah persidangan halaman 136];

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Riau 8 telah dinyatakan ditarik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Riau 8 tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kota Pekanbaru Dapil Kota Pekanbaru 2.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- **[3.2]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon salah dalam menentukan objek permohonan. Terhadap Eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangakan sebagai berikut:
- [3.2.1] Bahwa dalam mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek permohonan yang dimohonkan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional (vide Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018);
- [3.2.2] Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 48/HK-03.1.Kpt/1417/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 [vide bukti P-2];

- [3.2.3] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 2/2018 maka objek permohonan yang seharusnya dimohonkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Akan tetapi dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 48/HK-03.1.Kpt/1417/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 [vide Petitum Permohonan].
- [3.2.4] Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.2.3], menurut Mahkamah permohonan Pemohon salah objek. Dengan demikian permohonan Pemohon adalah salah objek sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [3.2.5] Bahwa jikapun objek permohonan Pemohon benar, *quod non*, Pemohon selaku perseorangan calon anggota DPRD Kota Pekanbaru 2 harus mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi dengan menyertakan surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
- [3.2.6] Bahwa Pemohon sampai dengan sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, tidak memeroleh surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik, dalam hal ini Partai Hanura.
- [3.2.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang mengenai Dapil Kota Pekanbaru 2;
- [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Riau 8 ditarik.
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek;
- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Pekanbaru 2.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil

Riau 8;

2. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Pekanbaru 2 tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pada pukul 13.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu. Serta tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Arief Hidayat Saldi Isra

ttd. ttd.

Manahan MP. Sitompul I Dewa Gede Palguna

ttd. ttd.

Suhartoyo Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.